



BUPATI GUNUNG MAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 12 TAHUN 2026

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN IZIN
TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNG MAS,

- Menimbang :
- a. bahwa penjualan minuman beralkohol perlu dikendalikan dan diawasi secara tertib, terencana dan bertanggung jawab guna melindungi kesehatan masyarakat, menjaga ketentraman dan ketertiban umum serta mencegah dampak sosial yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan minuman beralkohol di Kabupaten Gunung Mas;
 - b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum, keseragaman prosedur, dan kejelasan standar dalam pemberian izin tempat penjualan minuman beralkohol, diperlukan pedoman sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah, pelaku usaha, dan masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, setiap distributor, pengecer dan penjual langsung minuman beralkohol wajib mempunyai izin tempat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6557), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115);
7. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 190);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 86/Men.Kes/Per/IV/1977 tentang Minuman Keras;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59/Men.Kes/Per/II/1982 tentang Larangan Peredaran, Produksi Dan Mengimpor Minuman Keras Yang Tidak Terdaftar Pada Departemen Kesehatan;
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian Dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 341);
11. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengendalian dan Pengawasan Industri Minuman Beralkohol (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 533);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 2 tahun 2023 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2023 Nomor 310, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 310.a).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS TENTANG PEDOMAN
PEMBERIAN IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN
BERALKOHOL**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gunung Mas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang otonom.
3. Bupati adalah Bupati Gunung Mas.
4. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) adalah pimpinan perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan.
5. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.
6. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha perseorangan atau badan usaha yang dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang melakukan kegiatan usaha perdagangan Minuman Beralkohol.
7. Hotel adalah salah satu jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa pelayanan penginapan, makan dan minum serta jasa bagi umum, yang dikelola secara komersial, serta memenuhi ketentuan persyaratan yang ditetapkan di dalam Peraturan Bupati ini.
8. Usaha restoran adalah salah satu jenis usaha jasa pangan yang bertempat di bagian atau seluruh bangunan yang permanen, dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, penyajian dan penjualan makanan dan minuman bagi umum.
9. Bar/Pub/Klub Malam/Karaoke adalah tempat usaha komersial yang ruang lingkup kegiatan ini menyediakan minuman keras minuman lainnya untuk umum di tempat usaha.
10. Kegiatan Usaha adalah setiap bentuk usaha perseorangan atau badan usaha yang dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang melakukan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol.
11. Pengecer minuman beralkohol yang selanjutnya disebut Pengecer adalah Kegiatan Usaha yang menjual minuman beralkohol kepada konsumen akhir dalam bentuk kemasan ditempat yang telah ditentukan.
12. Penjual langsung minuman beralkohol yang diminum ditempat yang selanjutnya disebut Penjual Langsung adalah Kegiatan Usaha yang menjual minuman beralkohol kepada konsumen akhir untuk diminum langsung ditempat yang telah ditentukan.

13. Penjual langsung dan/atau pengecer minuman beralkohol untuk tujuan kesehatan adalah Kegiatan Usaha yang melakukan penjualan minuman beralkohol yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya dengan kadar alkohol setinggi-tingginya 15 % (lima belas perseratus) kepada konsumen akhir untuk diminum langsung di tempat dan/ atau dalam bentuk kemasan ditempat yang telah ditentukan.
14. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
15. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
16. Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat ITPMB adalah Izin yang dikeluarkan oleh Bupati pada perusahaan yang akan melakukan penjualan minuman beralkohol.
17. Surat Keterangan Pengecer Minuman Beralkohol golongan A yang selanjutnya disebut SKP-A adalah surat keterangan untuk Pengecer Minuman Beralkohol golongan A.
18. Surat Keterangan Pengecer Minuman Beralkohol golongan B yang selanjutnya disebut SKP B adalah surat Keterangan untuk Pengecer Minuman Beralkohol golongan B.
19. Surat Keterangan Pengecer Minuman Beralkohol golongan C yang selanjutnya disebut SKP C adalah Surat Keterangan untuk Pengecer Minuman Beralkohol golongan C.
20. Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol golongan A yang selanjutnya disebut SKPL- A adalah Surat Keterangan untuk Penjual Langsung Minuman Beralkohol golongan A.
21. Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol golongan B yang selanjutnya disebut SKPL B adalah Surat Keterangan untuk Penjual Langsung Minuman Beralkohol golongan B.
22. Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol golongan C yang selanjutnya disebut SKPL C adalah Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol golongan C.
23. Distributor adalah perusahaan yang ditunjuk oleh Produsen Minuman beralkohol produk dalam negeri/atau IT-MB produk asal impor untuk mengedarkan minuman beralkohol kepada pengecer dan penjual langsung melalui sub distributor di wilayah pemasaran tertentu.
24. Sub distributor adalah perusahaan yang ditunjuk oleh distributor untuk mengedarkan Minuman Beralkohol produk dalam negeri dan/atau produk asal impor kepada pengecer dan penjual langsung di wilayah pemasaran tertentu.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Wewenang Pemberian Izin.
- b. Persyaratan dan tata cara penerbitan ITPMB.
- c. Persyaratan dan tata cara penerbitan SKP B dan SKP C, SKPL B dan SKPL C.

BAB II
PENGELOMPOKAN GOLONGAN MINUMAM BERALKOHOL

Pasal 3

Minuman Beralkohol dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut :

- a. minuman beralkohol golongan A mencakup minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar sampai dengan 5 % (lima perseratus);
- b. minuman beralkohol golongan B mencakup minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar lebih dari 5 % (lima perseratus) sampai dengan 20% (dua puluh perseratus); dan
- c. minuman beralkohol golongan C mencakup minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar lebih dari 20 % (dua puluh perseratus) sampai dengan 55 % (lima puluh lima perseratus).

BAB III
PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL
Bagian Kesatu
Penjualan Minuman Beralkohol
untuk Diminum Langsung di Tempat

Pasal 4

- (1) Penjualan Minuman Beralkohol untuk diminum langsung di tempat hanya dapat dijual pada Hotel, Restoran, Bar, Karaoke.
- (2) Penjualan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diizinkan menjual minuman beralkohol golongan A dan/ atau golongan B, dan/ atau golongan C. Sepanjang memiliki SKPL A, B dan C.
- (3) Tempat Penjualan Minuman Beralkohol untuk Diminum Langsung di Tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Pasal 5

Penjualan Minuman Beralkohol untuk diminum langsung di tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 hanya dapat diberikan kepada konsumen yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih dengan menunjukkan kartu identitas kepada petugas/pramuniaga.

Bagian Kedua
Penjualan Minuman Beralkohol Secara Eceran

Pasal 6

- (1) Penjualan Minuman Beralkohol secara eceran hanya dapat dijual oleh Pengecer pada tempat:
 - a. Toko Bebas Bea (TBB)
 - b. Minimarket
 - c. Supermarket; hypermarket; dan
 - d. Toko pengecer tertentu lainnya.
- (2) Toko pengecer tertentu lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (d) ditetapkan dan ditentukan dengan keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) Pendistribusian Minuman Beralkohol hanya dapat dilakukan oleh :
 - a. Distributor; dan/atau
 - b. Subdistributor, yang telah memiliki perizinan berusaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Distributor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat mendistribusikan Minuman Beralkohol kepada Subdistributor, Pengecer, dan/atau Penjual Langsung yang :
 - a. memiliki perizinan berusaha yang sah; dan
 - b. memiliki Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (ITPMB).
- (3) Subdistributor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat mendistribusikan Minuman Beralkohol kepada Pengecer dan/atau Penjual Langsung yang memiliki perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pendistribusian Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan wilayah distribusi yang ditetapkan dalam perizinan berusaha.
- (5) Distributor dan Subdistributor dilarang mendistribusikan Minuman Beralkohol di luar wilayah distribusi yang telah ditetapkan.
- (6) Distributor dan Subdistributor wajib melakukan pencatatan dan pelaporan atas kegiatan pengadaan dan pendistribusian Minuman Beralkohol sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Bagian Ketiga

Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol

Pasal 8

- (1) Untuk memperoleh Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol yang dijual secara eceran atau disebut Pengecer wajib memenuhi persyaratan:
 - a. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF)
 - b. Foto Copy KTP Pemilik / Penanggung Jawab;
 - c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - d. Lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun terakhir;
 - e. Nomor Induk Berusaha (NIB)
 - f. Foto Copy Surat Izin Tempat minuman beralkohol sebelumnya (jika perpanjangan)
 - g. Foto Copy Surat Penunjukan / Perjanjian Kerjasama dengan Sub Distributor;
 - h. Daftar dan jumlah Minuman Beralkohol yang akan disalurkan setiap tahun (jika perpanjangan)
 - i. persyaratan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Untuk memperoleh Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, untuk diminum Langsung wajib memenuhi persyaratan:
 - a. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF)
 - b. Foto Copy KTP Pemilik / Penanggung Jawab;
 - c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - d. Lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun terakhir;
 - e. Izin Online (OSS) dengan KBLI 47221
 - f. Foto Copy Surat Izin Reklame;
 - g. Foto Copy Surat Izin Tempat minuman beralkohol sebelumnya (jika Perpanjangan)
 - h. Foto Copy Surat Penunjukan / Perjanjian Kerjasama dengan Distributor;
 - i. Daftar dan jumlah Minuman Beralkohol yang akan disalurkan setiap tahun (jika perpanjangan)
 - j. Persetujuan dari masyarakat di lingkungan sekitar di ketahui oleh RT dan Lurah
 - k. Sertifikat Standard Usaha Pariwisata dari Sistem OSS yang telah diverifikasi oleh Instansi Teknis
 - l. Jenis Usaha Penjual Langsung Minuman Beralkohol mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2014 beserta perubahannya
 - m. surat pernyataan bermeterai yang menyatakan bahwa tempat usaha tidak berlokasi dan tidak berjarak kurang dari 200 (dua ratus) meter dari Gelanggang Remaja, terminal, stasiun, bumi perkemahan, tempat ibadah, sekolah, rumah sakit, dan puskesmas; dan
 - n. persyaratan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dibuktikan dengan dokumen yang sah dan masih berlaku.

Pasal 9

- (1) Permohonan penerbitan ITPMB diajukan oleh Penjual Langsung atau Pengecer kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas di bidang perizinan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Sistem informasi Perizinan Terpadu secara Elektronik (SIPET)
- (3) Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas di bidang perizinan melakukan:
 - a. pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan dokumen permohonan; dan
 - b. verifikasi kesesuaian lokasi tempat penjualan Minuman Beralkohol.
- (4) Dalam hal hasil pemeriksaan dan verifikasi dinyatakan lengkap dan sesuai, Bupati atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan ITPMB.
- (5) Dalam hal persyaratan belum terpenuhi, pemohon diberitahukan secara tertulis pada sistem untuk melengkapi persyaratan dalam jangka waktu tertentu.

Pasal 10

- (1) Permohonan ITPMB dapat ditolak apabila :
 - a. persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tidak terpenuhi;
 - b. lokasi tempat usaha tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini; atau
 - c. pemohon pernah dikenai sanksi pencabutan izin dan belum memenuhi jangka waktu pengajuan kembali.
- (2) Penolakan permohonan ITPMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara elektronik disertai alasan.

Bagian Keempat

Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan SKP B, SKP C, SKPL B, dan SKPL C

Pasal 11

- (1) Untuk memperoleh Surat Keterangan Pengecer Minuman Beralkohol Golongan B dan Golongan C, pemohon wajib memenuhi persyaratan :
 - a. memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB);
 - b. memiliki Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (ITPMB) yang masih berlaku;
 - c. memiliki izin usaha di bidang perdagangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. Surat Penunjukan dari Subdistributor sebagai Pengecer Minuman Beralkohol
 - e. memiliki lokasi usaha yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. surat pernyataan kesanggupan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Minuman Beralkohol; dan
 - g. persyaratan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan dokumen yang sah dan masih berlaku.

Pasal 12

- (1) Untuk memperoleh Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan Golongan C, pemohon wajib memenuhi persyaratan :
 - a. memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB);
 - b. memiliki Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (ITPMB) yang masih berlaku;
 - c. memiliki izin usaha sesuai dengan jenis usaha penjual langsung;
 - d. memiliki Surat Penunjukan dari Subdistributor sebagai Pengecer Minuman Beralkohol

- e. memiliki tempat usaha yang sesuai dengan ketentuan lokasi penjualan Minuman Beralkohol;
 - f. surat pernyataan kesanggupan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - g. persyaratan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan dokumen yang sah dan masih berlaku.

Pasal 13

Tata Cara Penerbitan SKP B, SKP C, SKPL B dan SKPL C

- (1) Permohonan penerbitan SKP B, SKP C, SKPL B dan SKPL C diajukan oleh pemohon kepada Bupati melalui DPMPTSP Kabupaten Gunung Mas yang melaksanakan tugas di bidang perizinan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*).
- (3) Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas di bidang perizinan melakukan:
 - a. pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan dokumen permohonan; dan
 - b. verifikasi kesesuaian lokasi dan jenis usaha.
- (4) Dalam hal persyaratan dinyatakan lengkap dan sesuai, Bupati atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan SKP B, SKP C, SKPL B, atau SKPL C sesuai permohonan.
- (5) Dalam hal persyaratan belum terpenuhi, pemohon diberitahukan secara tertulis melalui System untuk melengkapi persyaratan dalam jangka waktu tertentu.

Pasal 14

Penolakan Permohonan SKP dan SKPL

- (1) Permohonan SKP B, SKP C, SKPL B, dan SKPL C dapat ditolak apabila :
 - a. persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 tidak terpenuhi;
 - b. lokasi atau jenis usaha tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini; atau
 - c. pemohon sedang dikenai sanksi administratif berupa pencabutan ITPMB atau penutupan usaha.
- (2) Penolakan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis pada system disertai alasan.

BAB IV
PERIZINAN
Bagian Kesatu
Kewenangan
Pasal 15

- (1) Bupati berwenang menerbitkan ITPMB.
- (2) Bupati berwenang menerbitkan SKP dan SKPL bagi Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol golongan B dan C di wilayah Daerah.
- (3) Penerbitan SKP dan SKPL golongan A di wilayah daerah menjadi Kewenangan Kementerian.
- (4) Perizinan berusaha minuman beralkohol Golongan B dan C setelah mendapatkan ITPMB, SKP B dan C dan SKPL B dan C diproses melalui Sistem OSS.
- (5) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melimpahkan kewenangan penerbitan perizinan berusaha minuman beralkohol kepada Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dibidang perizinan.

Bagian Kedua
Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol

Pasal 16

- (1) Setiap perusahaan dan Penjual Langsung atau Pengecer yang memperdagangkan Minuman Beralkohol di wilayah Daerah wajib memiliki ITPMB.
- (2) ITPMB yang dimiliki oleh Penjual Langsung atau Pengecer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga untuk yang memperdagangkan Minuman Beralkohol golongan A.
- (3) Penjual Langsung atau Pengecer yang hanya menjual Minuman Beralkohol golongan A di wilayah Daerah harus memiliki SKPL-A atau SKP-A sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) ITPMB berlaku selama 1 (satu) Tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan ITPMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :
 - a. dilakukan paling lama satu bulan sebelum masa berlakunya berakhir; dan
 - b. mengembalikan asli ITPMB kepada Bupati atau Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dibidang perizinan.
- (3) ITPMB untuk Penjual Langsung dan Pengecer berlaku untuk setiap 1 (satu) *grai* atau *outlet*
- (4) Setiap Perusahaan yang bertindak sebagai pengecer yang memperdagangkan Minuman Beralkohol Golongan B dan C wajib memiliki SKP B dan C.
- (5) Setiap Perusahaan yang bertindak sebagai penjual langsung yang memperdagangkan Minuman Beralkohol Golongan B dan C wajib memiliki SKPL B dan C.

- (6) SKP B dan C, SKPL B dan C yang dimiliki Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berlaku juga untuk yang memperdagangkan Minuman Beralkohol Golongan A.
- (7) Minuman Beralkohol Golongan A sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah minuman beralkohol dalam satu distributor atau sub distributor dan merupakan satu produk dari produsen penghasil minuman beralkohol jenis B dan C.

Pasal 18

Penjual Langsung atau Pengecer yang mengalami perubahan data dan/atau informasi yang tercantum pada ITPMB wajib mengganti ITPMB dengan melampirkan dokumen data pendukung perubahan.

BAB V LARANGAN

Pasal 19

- (1) Penjual Langsung atau Pengecer dilarang memperdagangkan Minuman Beralkohol di lokasi atau tempat dengan jarak kurang dari 200 meter dari lokasi atau tempat yang berdekatan dengan :
 - a. gelanggang remaja, kaki lima, terminal, stasiun, kios kecil, penginapan remaja, dan bumi perkemahan;
 - b. tempat ibadah, sekolah dan rumah sakit; dan
 - c. tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Penjual Langsung atau Pengecer dilarang mengiklankan Minuman Beralkohol dalam media massa apapun.
- (3) Setiap orang perseorangan atau badan usaha dilarang melakukan kegiatan penjualan dan/atau peredaran Minuman Beralkohol di Wilayah Kabupaten Gunung Mas tanpa memiliki perizinan berusaha dan ITPMB sesuai dengan ketentuan peraturan.
- (4) ITPMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain.

BAB VI PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pengendalian

Pasal 20

Bupati atau Perangkat Daerah yang ditunjuk melaksanakan pengawasan dalam rangka pengendalian terlampir :

- a. penjual langsung untuk diminum Minuman Beralkohol, pengecer Minuman Beralkohol serta penjual dan/ atau pengecer Minuman Beralkohol untuk tujuan kesehatan;
- b. perizinan, standar mutu, pelaksanaan pengedaran dan penjualan Minuman Beralkohol; dan/atau
- c. tempat/ lokasi pengedaran dan penjualan Minuman Beralkohol.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 21

- (1) Penjual langsung untuk diminum Minuman Beralkohol serta pengecer Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) wajib menyampaikan laporan realisasi pengadaan dan penjualan Minuman Beralkohol kepada Bupati Up. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gunung Mas.
- (2) Penjual langsung untuk diminum dan/atau pengeceran Minuman Beralkohol untuk tujuan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a wajib melaporkan realisasi pengadaan dan penjualan Minuman Beralkohol untuk tujuan kesehatan kepada Bupati Up. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gunung Mas.
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan persemester Tahun Kalender berjalan sebagai berikut:
 - a. Semester I : 1 Januari sampai dengan 30 Juni
 - b. Semester II : 1 Juli sampai dengan 31 Desember

Pasal 22

Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Perusahaan wajib memberikan informasi mengenai kegiatan usahanya apabila sewaktu – waktu diperlukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas nama Bupati.

BAB VII SANKSI

Pasal 23

Dalam rangka pembinaan dan pengawasan peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol di Daerah, Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat mengenakan sanksi administrasi meliputi:

- a. teguran tertulis;
- b. pencabutan izin; dan
- c. penutupan usaha.

Pasal 24

- (1) Kegiatan Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 dikenakan sanksi administrasi berupa teguran tertulis dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas nama Bupati.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut – turut dengan tenggang waktu 1 (satu) bulan antara teguran.

- (3) Kegiatan Usaha yang tidak mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi berupa pencabutan izin kegiatan usaha.
- (4) Apabila perusahaan tidak mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pencabutan izin, dikenakan sanksi penutupan kegiatan usaha.

Pasal 25

- (1) Kegiatan Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) dikenakan untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender dengan terlebih dahulu diberikan sanksi administrasi berupa peringatan tertulis paling banyak 3 (tiga) kali berturut – turut dengan tenggang waktu 1 (satu) bulan.
- (2) Selama kegiatan usaha Minuman Beralkohol pencabutan izin kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang bersangkutan dilarang melakukan kegiatan peredaran dan/atau penjualan Minuman Beralkohol.
- (3) Pencabutan izin kegiatan usaha dapat dicabut apabila Penjual Langsung atau pengecer telah:
 - a. Memenuhi kewajiban yang dilanggar; dan
 - b. Melaksanakan perbaikan sesuai dengan ketentuan.

Pasal 26

- (1) Dalam hal Penjual Langsung atau Pengecer tidak mengindahkan sanksi pencabutan izin kegiatan usaha, dikenakan sanksi administratif berupa penutupan usaha.
- (2) Penutupan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk sesuai kewenangannya.
- (3) Kegiatan Usaha yang telah ditutup dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya surat pencabutan.
- (4) Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan keberatan dapat menerima atau menolak permohonan dimaksud secara tertulis disertai alasan.
- (5) Apabila permohonan keberatan diterima, ITPMB yang telah dicabut diterbitkan kembali.
- (6) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah dilampaui dan Bupati atau Pejabat tidak memberikan suatu keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan dan ITPMB yang telah dicabut diterbitkan kembali.
- (7) Kegiatan Usaha yang telah dicabut ITPMBnya dapat mengajukan permohonan ITPMB setelah 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pencabutan.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

- (1) Kegiatan Usaha yang telah memiliki ITPMB sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini, tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir.
- (2) Kegiatan Usaha yang mengajukan permohonan ITPMB yang sedang dalam proses penyelesaian sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini, wajib mengajukan kembali permohonan baru kepada Bupati Up. Kepala DPMPTSP Kabupaten Gunung Mas yang membidangi Perizinan untuk memperoleh ITPMB sebagaimana yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Salinan Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,


ERDISITO, SH
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19700617 200501 1 007

Ditetapkan di Kuala Kurun
pada tanggal 17 April
2026

BUPATI GUNUNG MAS,

ttd

JAYA SAMAYA MONONG

Diundangkan di Kuala Kurun
Pada tanggal, 17 April 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS,

ttd

RICHARD

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2026 NOMOR 807

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 12 TAHUN 2026 TENTANG
IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN
BERALKOHOL

**SURAT PERNYATAAN
KEPATUHAN LOKASI TEMPAT USAHA**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan :

Nama Usaha :

Alamat Usaha :

dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tempat usaha penjualan Minuman Beralkohol yang saya kelola **tidak berlokasi dan berjarak kurang dari 200 (dua ratus) meter** dari:
 - a. gelanggang remaja, kaki lima, terminal, stasiun, kios kecil, penginapan remaja, dan bumi perkemahan;
 - b. tempat ibadah, sekolah dan rumah sakit; dan
 - c. tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.
2. Apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, saya bersedia:
 - a. dikenai sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. izin yang telah diberikan dicabut tanpa tuntutan ganti rugi.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tempat, tanggal
Yang membuat pernyataan,


Materai Rp10.000

(.....)

CONTOH TATA CARA PENGUKURAN JARAK


1. Tata Cara pengukuran jarak pada persil yang mudah diketahui titik tengahnya, seperti;
 - Persegi panjang; atau
 - Bujur sangkar.

Tata Cara Penghitungan jarak sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 dihitung dengan cara menghubungkan titik tengah lokasi kegiatan penjualan minuman beralkohol yang merupakan bagian dari kegiatan usaha dengan titik tengah persil pada lokasi yang tidak boleh berdekatan. Contoh:



2. Tata Cara perhitungan jarak pada persil tengah yang sulit ditentukan titik tengahnya, seperti :
- Trapesium; atau
 - Bentuk tidak beraturan.

Dalam hal terdapat persil tanah yang sulit ditentukan titik tengahnya, maka titik tengah persil diperhitungkan dari titik-titik terluar persil yang menggambarkan bidang datar. Setelah itu dilakukan dengan cara menghubungkan titik tengah lokasi persil tanah kegiatan penjualan minuman beralkohol dengan titik tengah lokasi persil tanah dari titik-titik terluar persil tanah yang menggambarkan bidang datar. Contoh :



BUPATI GUNUNG MAS,

ttd

JAYA SAMAYA MONONG